

RUANG LINGKUP PEMBAHASAN *LEGAL MAXIM* DALAM HUKUM ISLAM

Fakhry Fadhil

STISNU Nusantara Tangerang
fakhryfadhil123@gmail.com

Beni Ahmad Saebani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Abstract: *The position and scope of legal maxims (qawā'id fiqhīyyah) in the Islamic legal system, both vertically and horizontally. Legal maxims function as universal principles that act as a methodological bridge between legal theory (uṣūl al-fiqh) and legal practice (furū' al-fiqh), thereby giving birth to a legal system that is rational, flexible and applicable in various areas of life. The vertical scope highlights the application of rules in the realm of worship (ḥablun min Allāh), which emphasizes the purity of intentions, ease of implementation, and balance between obligations and abilities. Meanwhile, the horizontal scope includes the fields of muamalah, sharia economic law, Islamic criminal law (jināyah), Islamic family law (aḥwāl al-syakhsīyyah), and Islamic politics (siyāsah syar'īyyah). In the field of sharia economics, legal maxims emphasize the principles of permissibility and fairness in transactions; in Islamic criminal law, it is the basis for the principle of prudence and protection of human rights; in family law, guaranteeing justice and the benefit of the household; and in Islamic politics, emphasizing that the leader's policies must be based on public benefit. Thus, legal maxims not only act as a normative instrument, but also as a rational paradigm in the development of contemporary Islamic law that is adaptive to changing times without losing its divine roots and justice values.*

Key words: *Legal maxims, qawā'id fiqhīyyah, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah.*

Abstrak: Kedudukan dan ruang lingkup *legal maxims (qawā'id fiqhīyyah)* dalam sistem hukum Islam, baik secara vertikal maupun horizontal. *Legal maxims* berfungsi sebagai prinsip universal yang menjadi jembatan metodologis antara teori hukum (*uṣūl al-fiqh*) dan praktik hukum (*furū' al-fiqh*), sehingga melahirkan sistem hukum yang rasional, fleksibel, dan aplikatif di berbagai bidang kehidupan. Ruang lingkup vertikal menyoroti penerapan kaidah dalam ranah ibadah (*ḥablun min Allāh*), yang menekankan kesucian niat, kemudahan dalam pelaksanaan, serta keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Sementara ruang lingkup horizontal mencakup



bidang muamalah, hukum ekonomi syariah, hukum pidana Islam (*jinayah*), hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsyyah*), dan politik Islam (*siyasah syar'iyah*). Dalam bidang ekonomi syariah, *legal maxims* menegaskan asas kebolehan dan keadilan dalam transaksi; dalam hukum pidana Islam, menjadi dasar prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak asasi; dalam hukum keluarga, menjamin keadilan dan kemaslahatan rumah tangga; dan dalam politik Islam, menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, *legal maxims* bukan hanya berperan sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai paradigma rasional dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar ilahiah dan nilai keadilannya.

Kata kunci: *Legal maxims*, *qawā'id fiqhīyyah*, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pendahuluan

Persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan manusia dijelaskan secara rinci dan tegas di dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Kedua sumber hukum Islam tersebut menggunakan bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap kandungan hukumnya harus memperhatikan kaidah kebahasaan Arab serta berbagai seluk-beluk linguistiknya. Oleh karena itu, para ahli ushul fiqh mengembangkan pendekatan linguistik sebagai dasar untuk menetapkan kaidah-kaidah penggalian hukum yang kemudian dikenal dengan istilah al-qawā'id al-uṣūliyyah.¹

Al-qawā'id al-uṣūliyyah berfungsi sebagai kerangka berpikir metodologis yang menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam menggali hukum Islam agar hasil ijtihad mereka dapat diuji dan dievaluasi secara objektif.² Misalnya, terdapat kesepakatan di kalangan ulama ushul fiqh bahwa "*kalimat perintah (amar) pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna selain wajib*". Dari prinsip-prinsip semacam ini, para mujtahid berupaya melakukan generalisasi terhadap pola

¹ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 70.

² Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhīyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 104.



pikir dalam proses istinbath hukum, kemudian merumuskannya menjadi kaidah-kaidah dasar penggalian hukum Islam. Melalui kaidah-kaidah ushuliyah tersebut, dapat diketahui titik relevansi dan konsistensi antara satu hasil ijtihad dengan hasil ijtihad lainnya, sehingga hukum Islam tetap dapat dikembangkan secara sistematis dan rasional tanpa kehilangan landasan syariatnya.

Ruang lingkup al-qawā'id al-uṣūliyyah terbatas pada ranah sumber dan penetapan hukum, sedangkan ranah realitas dan penerapan hukum tidak menjadi fokus utama, kecuali hanya disinggung secara umum. Oleh karena itu, dalam studi hukum Islam terdapat dua bidang yang saling berkaitan, yaitu penggalian hukum (istinbāṭ al-aḥkām) dan penerapan hukum (taṭbīq al-aḥkām).

Al-qawā'id al-uṣūliyyah berfungsi sebagai kaidah-kaidah dasar penggalian hukum (ijtihād istinbāṭī), yakni prinsip-prinsip metodologis yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum berdasarkan sumber utama, yaitu al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sementara itu, al-qawā'id al-fiqhiyyah berperan dalam kaidah-kaidah penerapan hukum (ijtihād taṭbīqī), yaitu pedoman umum yang membantu menerapkan hukum syariah dalam kasus-kasus praktis dan kontekstual di tengah masyarakat.

Dalam tradisi hukum Islam, al-qawā'id al-fiqhiyyah seringkali disebut juga sebagai legal maxims, yakni prinsip-prinsip hukum universal yang dirumuskan dari hasil generalisasi berbagai kasus fiqh. Legal maxims ini memberikan kerangka berpikir rasional dan aplikatif dalam menerapkan hukum syariah pada berbagai situasi baru, tanpa harus merujuk langsung pada nash setiap kali muncul permasalahan.

Al-qawā'id al-uṣūliyyah menyediakan landasan normatif dan epistemologis dalam menggali hukum, sedangkan al-qawā'id al-fiqhiyyah (*legal maxims*) memberikan pedoman operasional dalam mengimplementasikannya. Keduanya merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam yang satu memperkuat aspek teonitis dan legitimasi hukum, sementara yang lain menegaskan aspek praktis dan



penerapannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan muamalah modern.³

Hukum Islam yang sudah digali, ‘di antaranya’ oleh al-qawa’id al-ushuliyah adalah sangat luas dan banyak sekali materinya, yang tersebarke dalam ribuan kitab fiqh. Oleh karena itu, para ahli fiqh (fuqaha) memandang perlu adanya kristalisasi fiqh. Kristalisasi fiqh inilah yang disebut al-qawa’id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh). Kaidah kaidah fiqh ini (the maxims of Islamic law) bersifat umum sebagai hasil dari cara berpikir induktif-tematik setelah meneliti materi-materi fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini berfungsi sebagai klasifikasi dan generalisasi hukum-hukum cabang (al-fiqh) menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh ini, para ahli fiqh merasa lebih mudah dalam menerapkan hukum terhadap suatu masalah yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf (realitas). Mereka dapat mengelompokkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah fiqh. Para ahli fiqh berkata:⁴

مَنْ حَفِظَ الْأُصُولَ بَلَغَ الْمَقْصُودَ، وَمَنْ حَفِظَ الْقَوَاعِدَ حَرِيٌّ أَنْ يَتْلَعَ الْمَقْصُودَ

Artinya : “Siapa yang memelihara ushul (ushul al-fiqh), ia akan sampai pada maksud, dan siapa yang memelihara kaidah-kaidah (fiqh), selayaknya ia mencapai maksud.”

Kaidah-kaidah fiqh memiliki tujuan utama untuk menjaga ruh (spirit) hukum Islam dan mewujudkan gagasan luhur syariat dalam pembentukan serta penerapan hukum. Kaidah-kaidah ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah dinamika kehidupan manusia. Dari segi bentuk, kaidah fiqhiyyah memiliki keistimewaan tersendiri. Susunan kalimatnya sangat singkat dan padat, namun memiliki cakupan makna yang luas dan mendalam. Ungkapannya

³ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm, (Damaskus: Mathba’ah Jami’ah, 1983), cet. ke-7, juz 2, hlm. 949-950.

⁴ Al-Subki, al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), cet. ke-1, hlm.11-12.



biasanya dirumuskan dalam bentuk beberapa kata atau frasa umum yang mampu mencakup banyak kasus hukum. Keindahan linguistik ini membuat kaidah fiqh mudah diingat, fleksibel diterapkan, dan relevan dalam berbagai konteks hukum, baik klasik maupun kontemporer.

Menurut Syihabuddin al-Qaraḥi sebagaimana dikutip oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, syariat Muhammad terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu *ushul* (pokok) dan *furū'* (cabang). Bagian *ushul* sendiri terdiri atas dua unsur penting, yaitu *ushul al-fiqh* dan *al-qawā'id al-kulliyah al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh yang bersifat universal). Kaidah-kaidah fiqh tersebut, yang dalam tradisi hukum Islam dikenal juga dengan istilah legal maxims, berfungsi sebagai kerangka normatif dan metodologis dalam penerapan hukum Islam. Al-Qaraḥi menegaskan bahwa kaidah-kaidah fiqhiiyyah tidak dibahas secara rinci dalam *ushul al-fiqh*, melainkan hanya disebut secara global. Namun demikian, keberadaannya sangat penting bagi pengembangan ilmu fiqh dan penetapan fatwa. al-Qaraḥi menekankan bahwa keagungan seorang ahli fiqh bergantung pada kemampuannya memahami dan menguasai kaidah-kaidah fiqhiiyyah ini. Seorang yang hanya berpegang pada *furū'* (hukum-hukum partikular) tanpa memperhatikan kaidah-kaidah umum akan terjebak dalam kerancuan dan pertentangan antar-cabang hukum. Sebaliknya, orang yang memahami fiqh melalui legal maxims (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) tidak perlu menghafal seluruh hukum partikular, karena seluruhnya telah tercakup secara konseptual di dalam kaidah-kaidah umum (*kulliyah*) tersebut.⁵

Legal maxims (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) berperan sebagai instrumen rasional dan metodologis yang menjembatani antara teori hukum (*uṣūl al-fiqh*) dan praktik hukum (*furū' al-fiqh*). Keberadaan legal maxims membantu menyatukan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam suatu sistem hukum yang koheren, fleksibel, dan aplikatif, sehingga mampu

⁵ Mahmud Syaltut, *Islam: Akidah dan Syariah*, terjemahan Abdurrahman Zain dari Kitab al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'at, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), cet. ke-2, hlm. 314-318.



menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan modern tanpa kehilangan dasar normatifnya. Penting kiranya untuk membahas *legal maxims* (al-qawā'id al-fiqhiyyah) dari aspek ruang lingkungannya, karena melalui pemahaman yang komprehensif terhadap dimensi ini, posisi dan peranan *legal maxims* dalam pengembangan hukum Islam kontemporer dapat terlihat secara utuh. *Legal maxims* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teoretis, melainkan juga sebagai kerangka metodologis yang menghubungkan antara prinsip dasar hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) dengan penerapannya pada ranah praktis (*furū' al-fiqh*).

Ruang lingkup pembahasan *legal maxims* mencakup dua sisi penting: pertama, sisi epistemologis yang menelaah bagaimana kaidah-kaidah fiqh dibangun berdasarkan sumber-sumber utama hukum Islam al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas serta bagaimana ia merefleksikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Kedua, sisi aplikatif, yaitu bagaimana kaidah-kaidah fiqh digunakan dalam merumuskan dan menyesuaikan hukum Islam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern tanpa mengabaikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan akhirnya. Dengan memahami ruang lingkup *legal maxims* ini, para ahli hukum Islam tidak hanya dapat menjaga kontinuitas tradisi fiqh klasik, tetapi juga mampu mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dan solutif terhadap tantangan zaman. Maka, kajian terhadap *legal maxims* dari aspek ruang lingkungannya menjadi sangat relevan sebagai upaya meneguhkan dasar konseptual dan memperluas horizon metodologis hukum Islam agar tetap hidup, dinamis, dan adaptif di tengah perkembangan masyarakat modern.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama



yang tertuang dalam al-qawā'id al-fiqhiyyah (legal maxims). Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami secara mendalam hakikat, fungsi, dan relevansi legal maxims dalam menjembatani teori hukum Islam (uṣūl al-fiqh) dengan praktik hukum (furū' al-fiqh) dalam konteks kehidupan modern.⁶

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi literatur utama yang membahas langsung tentang legal maxims dan kaidah-kaidah fiqh seperti Al-Ashbah wa al-Nazhair karya Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya Mustafa Ahmad al-Zarqa, serta Al-Furuq karya al-Qarafi. Sumber sekunder mencakup berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan teori hukum Islam, metodologi ijihad, dan pengembangan hukum Islam kontemporer, termasuk karya-karya pemikir modern seperti Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menelaah karya-karya klasik dan kontemporer yang relevan dengan konsep legal maxims dan pengembangan hukum Islam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian, yaitu bagaimana legal maxims berperan sebagai instrumen metodologis dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks kekinian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dasar dan fungsi al-qawā'id al-fiqhiyyah dalam sistem hukum Islam, serta relevansinya dengan uṣūl al-fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah.

Sementara analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai kedudukan dan peran legal maxims terhadap dinamika hukum Islam modern. Melalui analisis ini diharapkan lahir suatu sintesis pemikiran baru bahwa legal maxims bukan hanya kumpulan kaidah teknis, melainkan juga merupakan

⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)



kerangka berpikir metodologis yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum yang koheren, fleksibel, dan aplikatif.⁷

Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak terbatas pada lokasi tertentu. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai literatur klasik dan kontemporer. Pendekatan hermeneutik juga digunakan untuk memahami teks-teks klasik sesuai dengan konteks zaman dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman dan pengembangan hukum Islam kontemporer yang berpijak pada fondasi kuat al-qawā'id al-fiqhiyyah atau legal maxims.

Pembahasan

Legal maxim atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam khazanah hukum Islam menempati posisi yang sangat penting sebagai instrumen epistemologis dan metodologis dalam penetapan hukum. Kaidah-kaidah fiqh ini merupakan hasil pemikiran sistematis para ulama yang berupaya merangkum hukum-hukum cabang (*furu' al-fiqh*) ke dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang lebih sederhana, padat, dan aplikatif. Ia lahir dari proses ijtihad dan perenungan mendalam terhadap nash-nash syar'i, dengan tujuan memudahkan pemahaman, penetapan, serta penerapan hukum dalam berbagai konteks kehidupan manusia.⁸

Ruang lingkup *legal maxims* dalam hukum Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia yang diatur oleh fiqh, baik dalam dimensi vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah), maupun dimensi horizontal yang mengatur hubungan antarsesama manusia (muamalah, jinayah, siyasah, dan sebagainya). Dalam bidang ibadah, *legal*

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009)

⁸ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000),

maxims membantu menetapkan hukum pada situasi-situasi yang menimbulkan keraguan atau kesulitan.⁹

Ruang Lingkup Vertikal

Ruang lingkup legal maxim dalam hukum Islam yang bersifat vertikal mencakup seluruh dimensi hubungan manusia dengan Allah SWT, yang dikenal dengan istilah *ibādah mahdhah* (ibadah murni). Pada tataran ini, kaidah-kaidah fiqh berfungsi untuk menjaga kemurnian, ketertiban, dan kemudahan pelaksanaan ajaran agama, sehingga umat Islam dapat melaksanakan perintah syariat dengan penuh kepatuhan sekaligus dengan tingkat kemaslahatan yang tinggi.

Dalam konteks ibadah, legal maxims memiliki peran yang sangat signifikan karena ibadah adalah bentuk pengabdian total manusia kepada Sang Pencipta yang menuntut ketepatan tata cara, niat, dan waktu. Namun, kondisi manusia yang dinamis dan beragam sering kali menimbulkan situasi yang tidak ideal dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, para fuqahā menyusun kaidah-kaidah fiqh yang membantu menjawab permasalahan praktis agar pelaksanaan ibadah tetap sah dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*).

Kaidah-kaidah fiqh dalam konteks vertikal menegaskan bahwa ibadah bukan sekadar kegiatan ritual formal, melainkan bentuk kesadaran spiritual dan moral yang berlandaskan niat, keikhlasan, serta ketaatan mutlak kepada Allah SWT. Oleh karena itu, *legal maxims* dalam bidang ini menuntun umat Islam agar melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran hukum dan nilai, bukan hanya mengikuti kebiasaan tanpa makna. Salah satu kaidah utama yang menjadi pondasi dasar bagi segala bentuk ibadah adalah:

⁹ Munawir Sjadzali, *Manusia Manusia Syari'ah yang Mendalami Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah*. (Jakarta: UI Press, 1994), 57.



a. “*Al-umūr bi Maqāṣidihā*” (Segala sesuatu tergantung pada tujuannya)¹⁰

Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena menegaskan bahwa setiap amal manusia, termasuk ibadah, diukur berdasarkan niatnya. Dalam konteks ibadah mahdhah, niat adalah elemen pembeda antara perbuatan duniawi dan perbuatan yang bernilai ukhrawi. Dua orang bisa melakukan tindakan yang sama secara lahiriah, misalnya memberi sedekah, namun secara hukum dan nilai syar’i hasilnya berbeda karena niatnya berbeda. Seseorang yang melakukannya karena Allah mendapatkan pahala, sedangkan yang melakukannya karena riya’ tidak memperoleh nilai ibadah apa pun. Dari kaidah ini lahir banyak derivasi hukum, seperti penegasan bahwa ibadah tidak sah tanpa niat (*lā ṣalāta illā bi niyyah*), serta prinsip bahwa keabsahan suatu amal harus berlandaskan kesadaran spiritual, bukan semata rutinitas formal. Kaidah ini sekaligus mengajarkan nilai keikhlasan (*ikhlaṣ*), yakni orientasi total pada Allah SWT sebagai tujuan utama setiap tindakan.

b. “*Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak*” (Keyakinan tidak hilang karena keraguan)¹¹

Kaidah ini berfungsi menjaga ketenangan dan kestabilan spiritual seorang mukallaf dalam menjalankan ibadah. Banyak orang yang terganggu oleh rasa was-was (keraguan berlebihan), terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesucian, niat, atau jumlah rakaat dalam shalat. Kaidah ini hadir sebagai solusi agar umat tidak terjebak dalam sikap berlebihan dan kehilangan esensi ibadah. Seseorang yang yakin telah berwudhu tetapi kemudian ragu apakah wudhunya batal, maka keyakinan sebelumnya tetap berlaku dan ia dianggap masih dalam keadaan suci. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang yakin wudhunya batal dan ragu apakah sudah berwudhu, maka ia wajib berwudhu kembali. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat

¹⁰ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).15.

¹¹ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, 15.



Islam memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan dalam beragama, sekaligus menghindarkan umat dari beban psikologis yang tidak perlu. Secara filosofis, kaidah ini merefleksikan prinsip kepastian hukum (*al-yaqīn*) dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ibadah, ia menegaskan bahwa ibadah yang sah harus berlandaskan pengetahuan dan keyakinan, bukan dugaan atau keraguan. Dengan demikian, kaidah ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*certainly*) dan ketenangan spiritual (*ṭuma'nīnah*).

c. “Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir” (Kesulitan mendatangkan kemudahan)¹²

Kaidah ini merupakan manifestasi nyata dari kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya. Dalam pelaksanaan ibadah, sering kali manusia menghadapi kendala fisik, psikologis, atau situasional yang membuat pelaksanaan hukum secara sempurna menjadi sulit. Dalam kondisi seperti itu, syariat memberikan *rukhsah* (keringanan) sebagai bentuk kemudahan tanpa menghilangkan substansi ibadah. Misalnya, seseorang yang tidak mampu berdiri karena sakit diperbolehkan shalat sambil duduk atau berbaring; seorang musafir dapat menjamak dan mengqashar shalatnya; orang yang sakit berat atau tua renta diperbolehkan tidak berpuasa dengan menggantinya di waktu lain. Kaidah ini menegaskan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *taysir* (kemudahan) dalam hukum Islam, serta menunjukkan bahwa syariat tidak diturunkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memelihara keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan.

Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Dalam konteks modern, misalnya, kemudahan ini dapat diterapkan dalam bentuk keringanan bagi tenaga medis yang harus bekerja dalam keadaan darurat saat waktu shalat, atau bagi jamaah haji yang harus menyesuaikan ibadah dengan kondisi fisik dan cuaca ekstrem.



d. “*Al-‘Ādah Muhakkamah*” (Kebiasaan Dapat Dijadikan Dasar Hukum)

Meskipun kaidah ini sering dikaitkan dengan bidang muamalah, dalam konteks ibadah *ta‘abbudī ghayr mahdhah* ia tetap relevan. Ibadah seperti shalat Id, bentuk adzan, atau cara pengumpulan zakat sering kali disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri dapat disesuaikan dengan kondisi geografis setempat; cara penyembelihan hewan qurban diatur sesuai dengan tradisi lokal yang sah secara syar‘i; bahkan penggunaan bahasa lokal dalam khutbah Jumat juga termasuk penerapan prinsip ini. Kaidah ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk berinteraksi dengan budaya dan tradisi masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, *al-‘ādah muhakkamah* menjadi bukti bahwa hukum Islam bukan sistem hukum yang beku, melainkan sistem yang hidup (*living law*) yang tumbuh bersama masyarakat Muslim di berbagai tempat dan masa.

Ruang lingkup Horizontal

Dalam bidang muamalah, ruang lingkup *legal maxims* atau *qawā‘id fiqhīyyah* bersifat luas dan dinamis karena berhubungan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, serta interaksi antarindividu. Dimensi horizontal ini menekankan prinsip-prinsip hukum yang mengatur *ḥablun minannās* (hubungan antar manusia), sehingga mencerminkan sisi sosial ajaran Islam yang menuntun umat untuk menegakkan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *legal maxims* dalam konteks horizontal tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai etika sosial yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban individu di tengah masyarakat.

a) Legal Maxim dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem hukum Islam, bidang muamalah memiliki karakter yang dinamis dan fleksibel dibandingkan dengan bidang ibadah. Hal ini karena



muamalah berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi antar manusia (*ḥablun minannās*), yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, para ulama fiqh merumuskan sejumlah kaidah atau *legal maxims* (qawā'id fiqhiyyah) yang menjadi pedoman dasar dalam menetapkan hukum di bidang muamalah. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai landasan metodologis dalam membangun sistem hukum ekonomi Islam yang adil, rasional, dan aplikatif. Berikut adalah contoh legal maxim dan hukum ekonomi syariah¹³

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam bahasa latin istilah juga di kenal dengan kata *Principium permissivum transactionum*, yang bermakna prinsip kebolehan dalam transaksi. Kaidah ini mengandung asas permissio, yakni bahwa hukum asal dalam setiap bentuk hubungan ekonomi, sosial, dan keperdataan adalah mubah (boleh) sampai ada dalil prohibitio (larangan) yang menegaskan keharamannya.

Kaidah ini dalam bahasa *legal maxims* atau qawā'id fiqhiyyah sama-sama hal yang fundamental dalam bidang hukum ekonomi syariah. Ia menjadi pondasi utama bagi seluruh aktivitas ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan dalam Islam. Prinsip dasar yang dikandungnya adalah kebolehan dan kebebasan berekonomi selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Dengan kata lain, segala bentuk muamalah atau transaksi dianggap sah dan diperbolehkan secara hukum sampai terdapat bukti syar'i yang menunjukkan keharamannya.¹⁴ Kaidah ini berangkat dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan dan memberikan

¹³ Al-Syatibi, *al-Munafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 3, 21-22.

¹⁴ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

kebebasan bagi manusia untuk berkreasi dalam ranah sosial dan ekonomi. Berbeda dengan bidang ibadah yang bersifat *ta'abbudī* di mana segala bentuk ibadah harus menunggu dalil yang memerintahkannya bidang muamalah bersifat *ta'aqqulī* (rasional) dan terbuka untuk inovasi (*ijtibād*). Oleh sebab itu, Islam tidak membatasi bentuk-bentuk transaksi ekonomi selama prinsip keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab tetap dijaga, serta tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), atau zulm (kezaliman).

Dalam konteks ekonomi kontemporer, kaidah ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Ia menjadi dasar yuridis bagi pengembangan berbagai inovasi produk dan instrumen keuangan modern yang berlandaskan prinsip syariah. Misalnya, munculnya produk-produk seperti *murabahah* (jual beli margin), *ijarah muntahiyah bi al-tamlīk* (sewa beli), *musharakah mutanaqishah* (kemitraan berkurang), *sukuk* (obligasi syariah), *fintech halal*, dan *crowdfunding syariah*. Semua inovasi ini pada dasarnya bersumber dari kaidah bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh nash.

Kaidah ini juga mencerminkan fleksibilitas dan universalitas hukum Islam. Ia memberikan ruang bagi perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa harus keluar dari kerangka syariah. Dengan berpegang pada prinsip ini, para fuqahā dan ahli ekonomi syariah dapat melakukan ijtihad dalam merespons dinamika global seperti digitalisasi keuangan, perdagangan internasional, dan instrumen pasar modal syariah, selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yakni keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

b) Legal Maxim dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam bidang hukum keluarga Islam (*ahwāl al-syakhsīyyah*), kaidah-kaidah fiqh memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam menata hubungan antara individu dalam lingkup rumah tangga, pewarisan, dan perwalian. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang, sekaligus



mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. bidang keluarga lebih menitikberatkan pada hubungan pribadi dan keturunan (nasab) yang memerlukan aturan khusus untuk menjaga kesucian, tanggung jawab, dan kehormatan. Satu contoh dari banyak legal maxim dalam hukum keluarga islam adalah ¹⁵:

الأصل في مسائل الجنس التحريم

Artinya: Hukum asal dalam masalah hubungan seksual adalah haram.

Dalam istilah Latin, disebut *Principium prohibitionis sexualis*, yang berarti “prinsip larangan seksual sebagai hukum asal.” Kata *prohibitio* di sini menegaskan bahwa dalam ranah hubungan biologis, Islam berangkat dari asas preventif, yakni mencegah kerusakan moral dan sosial yang dapat timbul dari perilaku seksual bebas.

Kaidah ini merupakan salah satu *legal maxims* penting dalam bidang ahwāl al-syakhṣiyyah (hukum keluarga Islam) yang berfungsi untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk hubungan seksual pada dasarnya terlarang (ḥarām), kecuali apabila telah diikat oleh akad nikah yang sah sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, kaidah ini menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan naluri biologis manusia (*gharīḥah al-jinsiyyah*), sehingga aktivitas seksual tidak menjadi sarana kerusakan moral dan sosial.

Kaidah ini juga mencerminkan prinsip iḥtiyāṭ (kehati-hatian) dalam syariat Islam, di mana segala interaksi antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan dipagari oleh aturan-aturan moral seperti larangan *zina*, *kbahwah* (berdua-duaan tanpa mahram), *tabarruj* (menampakkan aurat), dan interaksi yang menimbulkan syahwat. Semua larangan tersebut berpangkal dari asas kaidah ini yaitu bahwa hukum asal segala bentuk kontak seksual adalah haram hingga ada dalil atau akad yang membolehkannya.

¹⁵ Ahmad bin Abdullah bin Humaid, *Qawa'id al-Maqqari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 116-118.



Selain menjadi pedoman moral, kaidah ini juga memiliki implikasi hukum yang luas dalam sistem perundang-undangan Islam. Misalnya, dalam hukum pidana Islam (*jināyah*), perzinaan merupakan salah satu pelanggaran berat yang diancam hukuman hudud. Dalam hukum keluarga, kaidah ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan tentang keabsahan pernikahan, penentuan nasab anak, serta keharaman bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat seperti *nikah mut'ah* atau *nikah sirri* tanpa wali dan saksi.

c) Legal Maxim dalam dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, kaidah-kaidah fiqh (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) berperan sebagai fondasi normatif yang mengatur keseimbangan antara penegakan keadilan ('adl) dan perlindungan hak asasi manusia (*ḥifẓ al-nafs wa al-'ird*). Kaidah-kaidah ini memberikan arah metodologis bagi penerapan sanksi hukum agar tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga merefleksikan nilai rahmat dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi inti syariat Islam.¹⁶

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

Artinya: Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash.

Kaidah ini merupakan asas legalitas (*principium legalitatis*) dalam hukum pidana Islam prinsip yang juga dikenal luas dalam sistem hukum modern. Secara substansial, asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*jarimah*), dan tidak ada hukuman ('uqūbah) yang dapat dijatuhkan, kecuali berdasarkan nash syar'ī yang jelas dan pasti (*qaṭ'i al-dalālah*).

Dalam hukum positif modern, asas ini dikenal dengan istilah Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang." Prinsip ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik hukum yang sewenang-wenang pada masa kekuasaan absolut, dan

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Munawqiqin*, (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1994), cet ke-2, juz 4, 370-371. Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 284-285.



menjadi dasar utama bagi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern.

Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini memiliki akar teologis dan normatif yang lebih dalam. Ia tidak hanya menolak kesewenang-wenangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap ketentuan pidana bersumber langsung dari otoritas wahyu, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian, asas ini menegaskan prinsip supremasi syariat (*suprematia legis divinae*) bahwa tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berhak menetapkan hukuman tanpa dasar ilahi yang sah.

Prinsip ini juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu (*tutela libertatis humanae*). Seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang belum diatur oleh hukum, karena syariat Islam menolak penerapan hukum berdasarkan analogi bebas dalam masalah pidana. Oleh sebab itu, setiap bentuk hukuman harus bersandar pada nash yang tegas (*al-naṣṣ al-ṣarīḥ*) atau pada ketentuan ijtihad yang sah dan terukur, bukan pada kehendak subjektif hakim atau penguasa.

d) Legal Maxim dalam Politik Islam

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kedua prinsip baik *Salus populi suprema lex esto* maupun *taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah* sama-sama menempatkan rakyat sebagai pusat dari tujuan hukum dan pemerintahan. Bedanya, dalam Islam, konsep “kesejahteraan” tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial, karena kemaslahatan sejati mencakup *jalb al-manāfi’ wa dar’ al-mafāsīd* (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan) bagi kehidupan dunia dan akhirat.¹⁷

¹⁷ Ahmad bin Abdullah bin Humaid, *Qawa'id al-Maqqari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 116-118.



Penerapan kaidah ini menuntut agar setiap kebijakan publik baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik diuji berdasarkan kriteria masalah. Seorang pemimpin yang menegakkan kebijakan berdasarkan maslahat sejati berarti menjalankan hukum tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam asas *Salus populi suprema lex esto*. Sebaliknya, ketika kebijakan pemerintah menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, atau kerusakan sosial, maka ia telah menyimpang dari *maqṣad syar'ī* dan kehilangan legitimasi moral maupun hukum.

Prinsip ini menjadi landasan bagi politik hukum Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Ia menuntut agar regulasi, sistem ekonomi, serta kebijakan pemerintahan berjalan dalam kerangka maslahat dan tidak menimbulkan *māfsadab*. Dengan demikian, baik dalam kerangka fikih siyasah maupun teori konstitusional modern, kaidah *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah* dan semboyan *Salus populi suprema lex esto* berfungsi sebagai asas etika dan hukum tertinggi bahwa seluruh kekuasaan harus berpijak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Penutup

Ruang lingkup *legal maxims* dalam hukum Islam mencakup berbagai bidang kehidupan yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang integral. Empat bidang utama yang menjadi manifestasi penerapan *legal maxims* secara nyata adalah hukum ekonomi syariah, hukum pidana Islam, politik Islam dan hukum keluarga Islam. Masing-masing bidang memiliki karakteristik dan orientasi penerapan yang berbeda, namun tetap berpijak pada satu asas utama, yaitu tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat. Secara keseluruhan, keempat bidang tersebut menunjukkan bahwa *legal maxims* bukan hanya kumpulan prinsip hukum abstrak, tetapi sistem nilai yang hidup dan aplikatif. Ia menegaskan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, mampu mengatur dimensi ritual, sosial, ekonomi, dan politik secara seimbang. Melalui penerapan *legal maxims*



di berbagai bidang hukum, syariat Islam menghadirkan wajah hukum yang adil, maslahat, rasional, dan humanistik, yang tidak hanya menegakkan norma ketuhanan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan kemuliaan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya

Daftar Pustaka

- Al-‘Ammad, Ibnu, *Sazrat al-Zahab*, Beirut: Dar al-Masirah, Jilid IV, Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, Damaskus: Mathba‘ah Jami‘ah, Cet. ke-7, juz 2, 1983.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, 1994.
- Al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. ke-1, 1991.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. ke-5, 2000.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al Qalam, 1989.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UIPress, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009)
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Syaltut, Mahmud, *Islam: Akidah dan Syariah*, terjemahan Abdurrahman Zain dari Kitab al-Islam ‘*Aqidah wa al-Syari‘at*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke-2, 1998.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1990.

